

SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN LATIHAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
BAGI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN NEGERI SERTA UJI KOMPETENSI
BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya Latihan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah bagi Semua Jenjang Pendidikan Negeri serta Uji Kompetensi bagi SMK Negeri Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2013/2014, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Biaya Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah bagi Semua Jenjang Pendidikan Negeri serta Uji Kompetensi bagi SMK Negeri Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN LATIHAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH BAGI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN NEGERI SERTA UJI KOMPETENSI BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
6. Satuan Pendidikan adalah sekolah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian biaya Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah bagi Semua Jenjang Pendidikan Negeri serta Uji Kompetensi bagi SMK Negeri adalah untuk pembiayaan operasional bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan ujian.

Pasal 3

Tujuan pemberian Biaya Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah bagi Semua Jenjang Pendidikan Negeri adalah untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi Ujian Sekolah bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan menghadapi Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yaitu dengan menyelenggarakan Latihan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dan pemberian dana untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi adalah untuk meningkatkan kualitas pengujian melalui pengadaan bahan praktik, pengadaan perangkat soal praktik kejuruan, pengelolaan administrasi hasil penilaian dan / atau pencetakan sertifikat Uji Kompetensi.

BAB III
PRINSIP DASAR
Pasal 4

Prinsip dasar Biaya Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi adalah sebagai berikut :

- a. Dana dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan latihan ujian nasional, ujian sekolah di semua jenjang pendidikan negeri dan ujian kompetensi keahlian SMK; dan
- b. Program pemberian biaya penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA
Pasal 5

Satuan pendidikan penerima dana dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki Siswa kelas VI bagi SD sederajat, kelas IX bagi SMP sederajat dan kelas XII bagi SMA dan SMK Negeri;
- b. mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi.

BAB V
BESARAN DANA
Pasal 6

Besaran dana dihitung berdasarkan jumlah siswa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Latihan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah :
 1. Biaya Cetak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per siswa;
 2. Biaya Koreksi Rp. 1.000 (seribu rupiah) per siswa.
- b. Untuk Uji Kompetensi :
 - a. Kelompok Teknik Pariwisata Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) per siswa per tahun;
 - b. Kelompok Bisnis Manajemen sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 7

- (1) Biaya Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah di peruntukkan:
 - a. Belanja Cetak dan/atau Penggandaan;
 - b. Honorarium Korektor.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi di peruntukkan :
 - a. Pengadaan Bahan Praktik;
 - b. Biaya cetak dan penggandaan bahan ujian;
 - c. Pengadaan ATK ujian;
 - d. Honorarium Tim Penguji, Pengawas dan Korektor;
 - e. Belanja Jasa Transportasi; dan/atau
 - f. Biaya Makan dan Minum.

BAB VII
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Pengajuan Biaya Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi harus menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan dari satuan pendidikan;
 - b. Data jumlah siswa kelas yang akan mengikuti Latihan Ujian Nasional/ Ujian Sekolah/Uji Kompetensi;
 - c. Lembar Kerja Sekolah (LKS);
 - d. Surat bukti pengeluaran dan nota/kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Format Lembar Kerja Sekolah dan surat bukti pengeluaran (BKP C5) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 9

- (1) Penggunaan biaya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana;
- (2) Setiap penggunaan biaya harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban keuangan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lembar Kerja Sekolah (LKS)
LKS ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Format LKS (sebagaimana terlampir);
- b. Pembukuan
Pembukuan dana yang diperoleh dari Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi berupa Buku Kas Umum sebagaimana contoh format terlampir;
- c. Bukti Pengeluaran
 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp.250.000,- tidak dikenai bea materai, sedangkan transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp.1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
 3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
 4. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
 5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Dinas dan lunas dibayar oleh Bendahara;
 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bahan bukti dan bahan laporan.


BAB IX
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan biaya Latihan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi yang disusun harus dapat memberikan data dan informasi lengkap, jelas dan akurat tentang keseluruhan proses yang telah dilakukan;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2014.

BAB X
TIM KOORDINASI
Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan koordinasi pembiayaan penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi dibentuk tim koordinasi;
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi/persetujuan terhadap satuan pendidikan yang akan mendapatkan biaya penyelenggaraan ujian;
 - b. menghimpun data jumlah siswa yang akan mengikuti Latihan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi;

MEKANISME PENCAIRAN DANA LATIHAN UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH BAGI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN NEGERI DAN UJI KOMPETENSI BAGI SMK NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014



- c. mengkoordinir pelaksanaan Latihan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi;
 - d. melaksanakan program Latihan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi; dan
 - e. menghimpun pelaporan penggunaan dana dari satuan pendidikan.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT.


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 31